



**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
KEGIATAN USAHA PANAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota diberikan kewenangan pembuatan peraturan Perundang-undangan di Daerah di bidang Pertambangan Panas Bumi;
- b. bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sulut lebih khusus Kota Tomohon sangat potensial untuk dikembangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Tomohon;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
6. Panas Bumi adalah sumber Energi Panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan;
7. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Survey pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja;
9. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi;
10. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi;
11. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pengeboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi;
12. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum, maupun untuk kepentingan sendiri;
13. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum;
14. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan Panas Bumi;
16. Pengelolaan panas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan panas bumi;
17. Potensi panas bumi adalah sumber daya dan cadangan panas bumi;
18. Neraca potensi panas bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi;
19. Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi;
20. Wilayah kerja pertambangan panas bumi selanjutnya disebut wilayah kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP;

21. Wilayah Hukum Pertambangan panas Bumi Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia;
22. Dokumen lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pelelangan Wilayah kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian wilayah kerja oleh Badan Usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
23. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran wilayah kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP;
24. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan survey pendahuluan pada suatu wilayah tertentu;
25. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang panas bumi;
27. Mineral ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang di jumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan lainnya;
28. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja;
29. Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi;
30. Kawasan panas bumi adalah suatu area di sekitar potensi panas bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan panas bumi.
31. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi;
32. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan peraturan perundang-undangan panas bumi;
33. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- 1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan panas bumi.
- 2) Kewenangan Walikota dalam pengelolaan panas bumi, meliputi :
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah kota dan 1/3 wilayah provinsi;
 - c. pemberian IUP pengelolaan panas bumi di wilayah kota;
 - d. pembinaan dan pengawasan usaha pengelolaan panas bumi di wilayah kota dan 1/3 wilayah provinsi.
- 3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Walikota dan ayat (2) huruf a, b dan d dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB III

TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI

Pasal 3

Tahapan kegiatan usaha Panas Bumi meliputi;

- a. Survei pendahuluan;
- b. Penetapan wilayah kerja dan pelelangan wilayah kerja;
- c. Eksplorasi;
- d. Studi Kelayakan;
- e. Eksploitasi;
- f. Pemanfaatan.

Pasal 4

- 1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan survei pendahuluan.
- 2) Pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- 3) Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan survei pendahuluan.

Pasal 5

- 1) Pengumpulan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat, dan luas wilayah.
- 2) Walikota menyusun data hasil Survei Pendahuluan dalam wilayah kota yang bersangkutan melalui koordinasi dengan pemerintah, dinas dan instansi lain yang terkait di pemerintah kota yang bersangkutan.
- 3) Walikota wajib menyampaikan data hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

- 1) Penugasan Survei Pendahuluan yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan melalui penawaran.
- 2) Pelaksanaan penawaran penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan cara:
 - a. pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
 - b. promosi melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.

Pasal 7

Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan cara penerapan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan (First come first served).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, dan syarat – syarat pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 9

- 1) Kegiatan pengusahaan sumber daya Panas Bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.
- 2) Walikota merencanakan, menyiapkan dan menetapkan Wilayah Kerja berdasarkan pengkajian dan pengolahan data Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi.
- 3) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan :
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.
- 4) Dalam penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota berkonsultasi dengan instansi terkait.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Walikota..

Pasal 10

- 1) Walikota menetapkan harga dasar data pada Wilayah Kerja hasil Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- 2) Walikota menetapkan besaran kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan (awarded compensation) berdasarkan laporan pelaksanaan dan laporan keuangan.
- 3) Harga data Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran kompensasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan bagi panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan (awarded compensation) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- 1) Walikota dapat melakukan Eksplorasi dalam wilayah hukum pertambangan Panas Bumi di Kota Tomohon setelah berkoordinasi dengan gubernur dan menteri.
- 2) Pelaksanaan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- 1) Badan Usaha melakukan eksplorasi dalam suatu Wilayah Kerja setelah mendapatkan IUP.
- 2) Badan Usaha wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi Panas Bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti Panas Bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.

Pasal 13

- 1) Pemegang IUP dapat melakukan Studi Kelayakan setelah menyelesaikan Eksplorasi dan menyampaikan laporan Eksplorasi rinci kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Walikota, Badan Usaha dapat langsung melakukan studi kelayakan setelah mendapat IUP.

- 3) Badan Usaha wajib melakukan Studi Kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Studi Kelayakan Panas Bumi.
- 4) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi :
 - a. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
 - b. penerapan teknologi yang tepat untuk Eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
 - c. lokasi sumur produksi;
 - d. rancangan sumur produksi dan injeksi;
 - e. rancangan pemipaan sumur produksi;
 - f. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang;
 - g. sistim pembangkit tenaga listrik dan/atau sistim pemanfaatan langsung;
 - h. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya Panas Bumi;
 - i. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi; dan
 - j. rencana pascatambang sementara.

Pasal 14

- 1) Pemegang IUP dapat melakukan Eksploitasi setelah menyelesaikan Studi Kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Badan Usaha wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksploitasi Panas Bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya Panas Bumi.

Pasal 15

Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan :

- a. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/atau
- b. Pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pedoman penetapan harga uap Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum, Walikota sesuai kewenangannya dapat menugaskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk membeli uap atau listrik yang berasal dari Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LELANG WILAYAH KERJA

Pasal 18

- 1) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja, Walikota dapat menetapkan harga patokan uap dan/atau tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi.
- 2) Walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
- 3) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha dengan cara lelang.
- 4) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi perusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun diluar instansi yang bersangkutan; dan
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
- 5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. ✓ Menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
 - b. ✓ Menyiapkan Dokumen Lelang;
 - c. Mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
 - d. Menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang; dan
 - g. Membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja.
- 6) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang berada pada wilayah kewenangan pemerintah kota dibentuk oleh Walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah kota dan instansi terkait.

Pasal 19

Persyaratan dan tata cara pelelangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

IUP

Bagian Kesatu Pemberian IUP

Pasal 20

- 1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Studi Kelayakan; dan
 - c. Eksploitasi.
- 2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP.
- 3) Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP kepada Badan Usaha pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.

- 4) Setiap Badan Usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
- 5) Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
- 6) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memulai kegiatannya.

Pasal 21

- 1) Jangka waktu untuk melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- 2) Permohonan diperpanjang diajukan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi.
- 3) Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.

Pasal 22

- 1) Apabila telah selesai melaksanakan Eksplorasi, pemegang IUP wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Jangka waktu untuk melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.

Pasal 23

- 1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi Kelayakan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan Eksplotasi dengan dilampirkan :
 - a. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
 - b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- 2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. lokasi titik bor pengembangan;
 - b. kegiatan pengembangan sumur produksi;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
 - e. Rencana pemanfaatan Panas Bumi.

Pasal 24

- 1) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.
- 2) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- 3) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan Panas

Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi, atau kepastian pasar/kebutuhan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 25

Pemegang IUP yang telah melakukan Eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dari Walikota sesuai kewenangannya sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghentian Sementara

Pasal 27


- 1) Penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- 2) Pemberian penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- 3) Permohonan penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi disampaikan kepada Walikota sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh perusahaan sumber daya Panas Bumi.
- 4) Walikota sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- 5) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 28

Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah mendapat IUP.

Pasal 29

- 1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar. 

- 2) Untuk mendapat Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi.

Pasal 30

- 1) Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum jangka waktu IUP berakhir.
- 2) Dalam hal pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP.

Pasal 31

- 1) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak ditemukan cadangan energi Panas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Walikota sesuai kewenangannya setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 32

- 1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu Studi Kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk Eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- 3) Pemegang IUP tetap dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk Eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 33

- 1) Pemegang IUP sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.
- 2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Berakhirnya IUP

Pasal 34

IUP berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan; atau
- d. dicabut.

Pasal 35

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 36

- 1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila hasil Eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
- 2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:

- a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- c. tidak melakukan Studi Kelayakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Walikota.
- d. Tidak melakukan Eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;
- e. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemegang IUP telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan;
- f. Tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- h. Tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan Panas Bumi.

Pasal 38

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 maka segala hak pemegang IUP berakhir.

Pasal 39

- 1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 pemegang IUP wajib :
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
 - c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
 - e. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya Panas Bumi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya. *P*

- 2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat keluar dari ~~bebas~~ Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka oleh Walikota sesuai kewenangannya dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
- 3) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP

Pasal 40

- 1) Pemegang IUP berhak :
 - a. melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;
 - c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam kegiatan melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemegang IUP berhak :
 - a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - c. memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan/atau
 - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 41

Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan; dan
- c. teknis pertambangan Panas Bumi.

.

Pasal 42

Pada tahap Eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan Eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup :

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu; dan
- e. pengeboran sumur Eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 43

Pada tahap Studi Kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.


Pasal 44

Pada tahap Eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil studi kelayakan, termasuk :

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
- c. pembangunan sumur produksi;
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung Eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap panas bumi.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 45

- 1) Pemegang IUP wajib :
 - a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup :
 1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 2. mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil Eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan.
 3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
 4. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan
 6. menyusun dokumen rencana pasca tambang.
 - b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
 - c. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
 - e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
 - f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
 - g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : 

- a. untuk kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; atau
- b. untuk kegiatan Eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Pasal 46

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi :

- a. tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
- b. terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
- d. tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Pasal 47

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dinilai dari beberapa aspek :

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 48

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi :

- a. pelaksanaan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi atau Eksploitasi Panas Bumi;
- b. kemampuan melaksanakan Eksplorasi atas seluruh Wilayah Kerja;
- c. besarnya dana/investasi untuk keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
- d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
- e. perencanaan dan konstruksi pengembangan Panas Bumi; dan
- f. efisiensi dalam memproduksi sumber Panas Bumi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan, diatur dengan ketentuan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

- 1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 4. kepada

Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai .

- 2) Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 51

- 1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 5 kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.
- 2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 52

- 1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- 2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Pasal 53

- 1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 6 kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.
- 2) Dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
 - b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
 - c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan .

Pasal 54

- 1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca tambang perusahaan Sumber Daya Panas Bumi pada Bank.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa Eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- 3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP, Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota yang berfungsi cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pascatambang diatur dalam Peraturan Menteri. *P*

Pasal 55

- 1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf d berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan Panas Bumi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 56

- 1) Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.
- 2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- 1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak ;
 - b. bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan import; dan
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bonus.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada (3) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- 1) Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf g.
- 2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
 - a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;

- b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
- c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan pelatihan masyarakat; dan/atau
- d. membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 59

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Pemegang IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tomohon.

BAB VII DATA PANAS BUMI

Pasal 60

- 1) Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam IUP merupakan data milik negara dan pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Walikota.
- 2) Walikota menetapkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang diperoleh dari :
 - a. Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Walikota serta pihak lain;
 - b. Eksplorasi yang dilakukan oleh Walikota pemegang IUP; dan
 - c. Eksploitasi yang dilakukan pemegang IUP.

Pasal 61

- 1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- 2) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Penetapan klasifikasi potensi dan Wilayah Kerja;
 - b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Kota dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. Perencanaan pemanfaatan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. Penentuan potensi sumber daya dan cadangan Panas Bumi Kota Tomohon; dan
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi.

Pasal 62

- 1) Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan data yang diperoleh dari Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) wajib mendapatkan izin Walikota.
- 2) Walikota menetapkan jenis data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- 1) Pemegang IUP dapat mengelola data hasil kegiatan Eksploitasi dan Eksplorasi di Wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) selama jangka waktu berlakunya IUP, kecuali pemusnahan data.
- 2) Pemegang IUP wajib menyimpan data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan Kota Tomohon.

Pasal 64

- 1) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pasal 35, pasal 36 dan pasal 37, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang

diperoleh dari hasil Ekplorasi dan Eksploitasi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Pemegang IUP wajib menyerahkan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya seluruh data yang diperoleh dari hasil Ekplorasi dan Eksploitasi di wilayah kerjanya apabila wilayah kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan 64 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 66

Data diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data umum, yaitu merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi cadangan Panas Bumi serta Eksploitasi Panas Bumi;
- b. Data dasar, yaitu merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, landaian suhu, kegiatan Ekplorasi dan Eksploitasi ;
- c. Data olahan, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi data dasar ;dan
- d. Data interpretasi, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi data dasar dan / atau data olahan.

Pasal 67

- 1) Data dasar, data olahan, dan data interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Masa kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. data dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun;
 - b. data olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun; dan
 - c. data interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.
- 3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31 dan pasal 32, maka seluruh data dari wilayah kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai data yang bersifat rahasia.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- 1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha Pertambangan Panas Bumi di Kota Tomohon
- 2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan, fasilitasi, arahan, supervisi, pemantauan dan pelatihan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Survey Pendahuluan;
 - b. penawaran wilayah kerja;
 - c. perizinan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP; dan
 - e. pengelolaan data dan informasi Panas Bumi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) diatur dalam Peraturan Walikota. *P*

Pasal 69

Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Pertambangan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) .

Pasal 70

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 71

Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72


Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur/Menteri ESDM.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- 1) Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 Ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2).
- 2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi; atau
 - c. Pencabutan ijin.

Pasal 74

- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- 2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- 3) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b.
- 4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Peundang Undangan.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b) Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f) Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g) Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j) Menghentikan penyidikan;
 - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 77

Pemegang IUP yang dengan Sengaja Meninggalkan Wilayah Kerjanya Tanpa Menyelesaikan Kewajibannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Dinidana dengan Pidana Kurungan Paling Lama 6 Bulan.

Pasal 78

Setiap Orang yang dengan sengaja Mengganggu atau Merintang kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari Pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

- 1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, adalah Kejahatan
- 2) Tindak Pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 dan 78 adalah Pelanggaran.

Pasal 80

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Pasal 81

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Semua kontrak kerja sama Kegiatan Usaha Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak dan dapat diperpanjang dengan mengikuti ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 84

Batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 